

Kedudukan Hukum Wasiat Digital dalam Sistem Pewarisan Hukum Perdata Indonesia

Tegar Wahyu Maulana¹, Arista Candra Irawati²

^{1,2}Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

E-mail: tmaulan092@gmail.com¹, acitujhsatu@gmail.com²

Article History:

Received: 05 Oktober 2025

Revised: 22 Oktober 2025

Accepted: 25 Oktober 2025

Keywords: wasiat digital, hukum perdata, pewarisan

Abstract: Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena baru dalam praktik pewarisan, yaitu wasiat digital, di mana kehendak pewaris disampaikan melalui media elektronik seperti dokumen PDF, video, atau e-mail. Namun, sistem hukum perdata Indonesia yang masih menganut bentuk tertulis formal sebagaimana diatur dalam hukum perdata di Indonesia belum mengakui eksistensi wasiat dalam bentuk digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wasiat digital dalam sistem pewarisan Indonesia, menelaah kekosongan norma dalam hukum positif, serta merumuskan rekomendasi pembaruan hukum yang adaptif terhadap digitalisasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, mengkaji praktik pengakuan wasiat digital di Amerika Serikat, Australia, dan Estonia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakaturan terhadap bentuk wasiat digital menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang konflik antar ahli waris. Oleh karena itu, pembaruan hukum melalui regulasi khusus atau revisi KUHPerdata diperlukan agar hukum waris Indonesia lebih responsif, menjamin perlindungan kehendak pewaris di era digital, dan selaras dengan prinsip keadilan substantif serta teori hukum responsif.

PENDAHULUAN

Pewarisan merupakan aspek fundamental dalam hukum perdata yang mengatur peralihan hak dan kewajiban harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme pewarisan diatur secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku II, mulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130, yang masih bercorak peninggalan kolonial Belanda. Pewarisan didefinisikan sebagai peralihan segala hak dan kewajiban milik pewaris yang dapat dinilai dengan uang kepada ahli waris (Subekti, 1978).

Salah satu bentuk dari pewarisan adalah wasiat, yakni pernyataan kehendak seseorang yang dibuat secara hukum untuk berlaku setelah ia meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdata, wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang tentang apa

yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal, yang hanya dapat dicabut oleh pewaris sendiri. KUHPperdata mengenal tiga bentuk wasiat yang sah: wasiat umum, wasiat rahasia, dan wasiat olografis, yang seluruhnya mensyaratkan bentuk tertulis dan prosedur formal seperti kehadiran saksi atau notaris (Burgerlijk Wetboek, 2007). Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menghasilkan fenomena baru dalam praktik hukum, yakni wasiat digital (digital will), yaitu bentuk penyampaian kehendak pewaris melalui media digital seperti dokumen elektronik, rekaman video, email, atau platform cloud pribadi. Digitalisasi secara umum mengacu pada proses transformasi informasi atau dokumen ke dalam format digital yang dapat diproses dan disimpan melalui teknologi informasi (Schwab, 2017). Dalam praktik, mulai muncul penggunaan media digital untuk menyimpan atau menyampaikan pesan terakhir pewaris. Misalnya, pembuatan video testamen yang disimpan di *Google Drive*, dokumen *PDF* yang ditandatangani secara elektronik, atau pesan melalui email yang menunjukkan kehendak pembagian warisan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum: apakah kehendak dalam bentuk digital tersebut dapat dianggap sebagai wasiat yang sah secara hukum di Indonesia?

Hingga saat ini, tidak ada satu pun ketentuan dalam KUHPperdata maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengakui atau mengatur secara eksplisit keberadaan wasiat dalam bentuk digital di Indonesia. Bahkan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 1 Tahun 2008) perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 yang telah mengatur tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum sah (Pasal 5 ayat 1) tidak menyentuh ranah hukum perdata waris, termasuk wasiat (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2011). Kondisi ini mencerminkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam pengaturan bentuk wasiat digital di Indonesia. Meskipun secara substansi menyatakan kehendak pewaris secara jelas, namun karena tidak memenuhi syarat formal dalam KUHPperdata, wasiat digital berpotensi dinyatakan tidak sah oleh hakim dalam penyelesaian sengketa waris. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama di era di mana digitalisasi telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan warga negara.

Sebagai pembandingan, beberapa negara telah mengambil langkah progresif dalam mengakui electronic wills, antara lain Amerika Serikat, melalui Uniform Electronic Wills Act (2019), mengatur bahwa wasiat yang dibuat dan disimpan secara elektronik, serta disahkan oleh saksi daring, dapat dinyatakan sah secara hukum (Commission, 2019). Ada pula Australia (Queensland), yang dalam kasus *Re Yu* [2013] QSC 322, memutuskan bahwa dokumen wasiat yang diketik di iPhone dapat dinyatakan sah meski tidak memenuhi formalitas tertulis biasa (Yu, 2013). Selain dua negara sebelumnya, Estonia bahkan telah mengembangkan sistem e-notary dan e-inheritance, yang memungkinkan pewaris membuat dan menyimpan wasiat secara digital dengan otentikasi negara (Yolanda *et al.*, 2024). Sayangnya, hingga Agustus 2025, Indonesia belum menunjukkan inisiatif legislasi yang serius untuk menyusun pengakuan atau regulasi terhadap wasiat digital, baik dalam revisi KUHPperdata, pembentukan UU Kewarisan nasional, maupun integrasi dengan sistem notariat elektronik.

Kesenjangan ini menimbulkan risiko besar terhadap perlindungan kehendak pribadi warga negara dalam hal pewarisan, serta membuka ruang bagi konflik waris, pemalsuan dokumen, atau pengabaian kehendak pewaris yang disampaikan secara digital namun tidak dapat diakui oleh sistem hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dari wasiat digital dalam sistem hukum pewarisan Indonesia, dengan menelaah bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terkait bentuk dan validitas wasiat, mengkaji kemungkinan pengakuan hukum terhadap bentuk wasiat digital dalam sistem perdata yang ada,

serta merumuskan arah pengembangan regulasi hukum perdata agar lebih responsif terhadap keberadaan dan kebutuhan pengakuan atas wasiat digital di era transformasi digital saat ini.

LANDASAN TEORI

Teori Hukum Perdata tentang Wasiat

Dalam hukum perdata Indonesia, wasiat diatur secara normatif dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 875, yang menyatakan bahwa wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Wasiat bersifat unilateral, berlaku setelah pewaris meninggal, dan dapat dicabut selama pewaris masih hidup. KUHPerdata mengenal tiga bentuk wasiat yang sah, yaitu:

1. Wasiat umum, dibuat di hadapan notaris dan dua saksi.
2. Wasiat rahasia, ditulis sendiri oleh pewaris dan diserahkan kepada notaris dalam amplop tertutup di hadapan saksi.
3. Wasiat olografis, ditulis tangan oleh pewaris sendiri, ditandatangani, dan disimpan pribadi atau di kantor notaris (Subekti, 1978).

Ketentuan tersebut menekankan bentuk tertulis dan formal, yang hingga saat ini belum secara eksplisit mengakomodasi bentuk digital atau elektronik. Akibatnya, ekspresi kehendak yang disampaikan secara digital, seperti video testamen atau dokumen elektronik, tidak memiliki kekuatan hukum bila tidak memenuhi bentuk formal sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata.

Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan substantif berangkat dari prinsip bahwa hukum harus melihat substansi atau esensi kehendak pelaku hukum, bukan semata-mata bentuk formalnya. Dalam konteks wasiat digital, meskipun kehendak pewaris tidak disampaikan dalam bentuk tertulis sesuai ketentuan KUHPerdata, namun isi dan maksudnya dapat dipahami secara utuh serta menunjukkan itikad bebas dan sadar pewaris dalam mengatur pembagian harta warisan.

Keadilan substantif menolak pendekatan legalistik yang kaku dan memandang bahwa keberlakuan suatu kehendak hukum harus dinilai dari niat dan kepentingan hukum yang dilindungi, bukan semata-mata dari syarat administratif. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Gustav Radbruch dalam *Radbruch Formula*, yang menegaskan bahwa hukum positif harus tunduk pada prinsip keadilan, dan apabila suatu aturan hukum secara ekstrem bertentangan dengan keadilan, maka aturan itu kehilangan legitimasinya (Radbruch, 2006).

Teori Responsivitas Hukum

Teori ini dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang membedakan antara tipe hukum represif, otonom, dan responsif. Hukum responsif adalah hukum yang peka dan tanggap terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Dalam konteks ini, sistem hukum tidak hanya menjalankan aturan formal yang telah ada, tetapi juga mampu merespons kebutuhan masyarakat secara kontekstual, termasuk dalam hal ekspresi kehendak pewaris di era digital (Nonet *et al.*, n.d.).

Penerapan teori ini dalam konteks wasiat digital sangat relevan. Ketika masyarakat mulai menggunakan media digital sebagai sarana menyampaikan kehendak pribadi secara sah, maka hukum perdata perlu bertransformasi menjadi lebih fleksibel dan membuka ruang pengakuan terhadap bentuk wasiat elektronik. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Estonia telah menjadi contoh bagaimana sistem hukum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi melalui pengakuan atas *electronic wills* (Yolanda *et al.*, 2024).

Teori responsivitas hukum juga menjadi dasar penting dalam mendorong pembaruan hukum perdata Indonesia, khususnya melalui revisi KUHPperdata atau penyusunan regulasi khusus tentang pengakuan dokumen digital sebagai bentuk ekspresi kehendak hukum dalam kewarisan. Teori ini juga mencerminkan bentuk absolut suatu pemerintahan terhadap rakyat agar terjamin keamanan dan kesejahteraan yang dijadikan tujuan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum yang tertulis dan berlaku secara positif dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana norma-norma hukum yang ada (terutama dalam KUHPperdata dan peraturan perundang-undangan lain) mengatur atau bahkan belum mengatur bentuk wasiat digital, serta bagaimana kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam hal ini dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum (Soekanto, 1976).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka terhadap sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat ahli hukum, literatur ilmiah, artikel jurnal hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, karena sifatnya merupakan studi doktrinal yang bersifat konseptual dan interpretatif (Marzuki, 2017).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap norma hukum dengan cara menelaah keberadaan atau ketiadaan norma (dalam hal ini pengaturan mengenai wasiat digital), kemudian membandingkannya dengan sistem hukum lain yang telah lebih dahulu mengatur dan mengakui wasiat digital, seperti Amerika Serikat dengan *Uniform Electronic Wills Act*, Australia melalui preseden *Re Yu* (2013), serta Estonia yang telah mengintegrasikan sistem *e-notary* dalam mekanisme pewarisan (Yolanda *et al.*, 2024).

Pendekatan perbandingan ini dilakukan untuk memberikan gambaran alternatif regulasi dan membantu merumuskan rekomendasi pembaruan hukum Indonesia yang bersifat responsif terhadap tantangan era digital. Metode ini juga membantu menunjukkan kesenjangan antara hukum nasional dan praktik global, yang penting untuk mendorong urgensi reformulasi norma hukum waris dalam konteks digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Wasiat dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Sistem hukum perdata Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengatur bentuk wasiat secara formal dan limitatif. Pasal 875 KUHPperdata menyebutkan bahwa “wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang dapat dicabut olehnya”. Dalam Pasal 938 hingga Pasal 940, terdapat tiga bentuk sah wasiat:

1. Wasiat umum (notariil),
2. Wasiat rahasia, dan
3. Wasiat olografis (tulisan tangan).

Ketiga bentuk ini mewajibkan bentuk tertulis dan kehadiran fisik dalam proses penyusunan dan penyimpanan. Tidak ada ketentuan yang mengakomodasi ekspresi kehendak pewaris secara digital atau melalui teknologi informasi.

Karena sifat formalisme tersebut, segala bentuk kehendak pewaris yang disampaikan melalui video, *e-mail*, *file PDF*, atau *platform* penyimpanan awan (*cloud*) tidak memiliki kekuatan hukum waris apabila tidak dituangkan dalam bentuk yang disyaratkan KUHPperdata. Hal ini

menimbulkan permasalahan hukum, terutama di era digital saat ini, ketika individu lebih terbiasa mengekspresikan kehendak melalui media elektronik. Sebagai contoh, seorang pewaris yang membuat video testamen melalui telepon genggam tanpa menyusun akta tertulis tidak dapat dikatakan telah membuat wasiat yang sah menurut hukum Indonesia (Burgerlijk Wetboek, 2007). Kondisi ini mencerminkan *legal vacuum*, karena sistem hukum tidak menyediakan pengakuan atau mekanisme validasi terhadap bentuk kehendak digital meskipun memiliki substansi yang jelas dan dapat diverifikasi.

Analisis Yuridis terhadap Potensi Pengakuan Wasiat Digital melalui UU ITE dan Hukum Pembuktian

Meskipun KUHPerdara belum secara eksplisit mengatur wasiat digital, terdapat kemungkinan pendekatan hukum alternatif yang dapat membuka celah pengakuan secara terbatas, yakni melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan prinsip hukum pembuktian perdata.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini secara teoretis dapat dimaknai bahwa wasiat dalam bentuk file digital, video, email, atau catatan daring, memiliki kemungkinan untuk dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Bahkan dalam ayat (2), disebutkan bahwa dokumen elektronik dapat disamakan dengan dokumen tertulis, sepanjang memenuhi syarat keaslian, integritas, dan keterbacaannya.

Namun, perlu dicatat bahwa UU ITE tidak mengatur tentang pewarisan atau kehendak pribadi dalam konteks waris. Di sisi lain, hukum acara perdata di Indonesia menganut sistem pembuktian bebas (*free proof system*), di mana hakim memiliki kewenangan menilai kekuatan pembuktian dokumen berdasarkan keyakinan dan logika hukum. Dengan demikian, dokumen elektronik yang berisi kehendak pewaris dapat saja dipertimbangkan sebagai alat bukti pendukung, terutama dalam situasi tidak terdapat wasiat tertulis formal atau adanya celah hukum (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2011).

Namun demikian, tanpa adanya ketentuan substantif dalam hukum waris yang mengakui bentuk wasiat digital secara eksplisit, maka kekuatan dokumen digital tersebut tetap bersifat bukti tambahan, bukan sebagai bukti utama yang memiliki kekuatan pembuktian penuh.

Wasiat Digital dalam Perspektif Perbandingan Hukum

Berbeda dengan Indonesia, sejumlah negara telah lebih progresif dalam merespons fenomena wasiat digital. Di bawah ini adalah beberapa negara yang telah mengakui atau memproses validitas wasiat elektronik:

1. Amerika Serikat

Melalui *Uniform Electronic Wills Act* (2019), beberapa negara bagian di AS telah mengakui wasiat elektronik sebagai sah. Regulasi ini mensyaratkan bahwa wasiat harus:

- a. Disusun dalam format digital,
- b. Ditandatangani secara elektronik oleh pewaris,
- c. Disaksikan secara daring atau dicatat melalui rekaman video, dan
- d. Disimpan di *platform* digital aman.

Contoh implementasi hukum ini dapat dilihat di Nevada dan Florida yang menjadi pelopor adopsi wasiat digital (Commission, 2019).

2. Australia (Queensland)

Dalam kasus *Re Yu [2013] QSC 322*, Mahkamah Agung Queensland menyatakan sah sebuah wasiat yang disusun dalam aplikasi catatan telepon pintar/*smartphone* dengan merek iPhone. Meskipun tidak dalam bentuk fisik tertulis, pengadilan menilai substansi kehendak dan kesadaran pewaris sudah terpenuhi (Yu, 2013).

3. Estonia

Negara ini mengembangkan sistem *e-Notary* dan *e-Inheritance Registry*, memungkinkan warga negara membuat dan menyimpan wasiat secara digital dan terhubung langsung dengan sistem kependudukan dan notariat nasional (Yolanda *et al.*, 2024).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut telah bergerak dari pendekatan formal ke pendekatan substansial dan responsif, dengan tetap menjamin keamanan, keaslian, dan kehendak bebas pewaris.

Tantangan Implementasi dan Relevansi dengan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia

Selain persoalan hukum tertulis, implementasi wasiat digital juga menghadapi tantangan dari aspek budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi bentuk fisik dan interaksi langsung, terutama dalam hal warisan yang berkaitan dengan nilai sosial, agama, dan kekeluargaan.

Dalam praktik, ahli waris seringkali lebih percaya kepada dokumen fisik dan saksi verbal daripada *file* digital yang dianggap rentan dimanipulasi atau direkayasa. Selain itu, rendahnya literasi digital dan kesenjangan akses teknologi di berbagai daerah juga dapat menjadi hambatan bagi pengakuan dan penerapan sistem wasiat digital secara menyeluruh (Alamanda & Anindita, 2025).

Dari sisi kelembagaan, peran notaris digital juga belum berkembang di Indonesia, meskipun UU ITE memungkinkan pengembangan sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi. Tanpa adanya lembaga yang dapat melakukan validasi autentikasi terhadap wasiat digital, maka akan sulit menegakkan keabsahan wasiat berbasis teknologi. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun pembaruan regulasi merupakan syarat utama, penerimaan sosial dan kesiapan infrastruktur kelembagaan juga menjadi kunci utama untuk mendorong integrasi wasiat digital ke dalam sistem hukum perdata Indonesia. Sekaligus mewujudkan upaya menghilangkan sifat kekosongan hukum yang ada hukum di Indonesia, terlebih dalam urusan digital yang menjadi perwujudan perkembangan global dalam segi teknologi yang pada akhirnya harus selalu diikuti oleh negara-negara di dunia.

Implikasi Hukum Wasiat Digital terhadap Pewarisan

Ketidakteraturan terhadap bentuk wasiat digital di Indonesia tidak hanya menciptakan kekosongan norma hukum (*rechtsvacuum*) dalam sistem hukum pewarisan, tetapi juga memicu ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) serta memperbesar potensi konflik antar ahli waris. Secara hukum positif, KUHPerdata tetap mensyaratkan bahwa wasiat harus tersedia dalam bentuk tertulis formal baik berupa wasiat umum, wasiat rahasia, maupun wasiat olografis, sebagaimana diatur dalam Pasal 938–940 KUHPerdata. Akibatnya, apabila seseorang menyusun wasiat dalam bentuk dokumen digital (seperti *file PDF* di Google Drive), walaupun isinya memuat secara rinci kehendak pewaris, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi bentuk sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini berimplikasi pada tidak ada perlindungan kehendak pewaris, serta memungkinkan pihak ahli waris yang tidak beritikad baik mengabaikannya tanpa konsekuensi hukum (Sudarsono, 2020).

Keadaan menjadi lebih kompleks apabila terdapat dua bentuk wasiat, yakni satu berbentuk digital dan satu lagi dalam bentuk fisik, yang lebih lama namun memenuhi unsur formalitas. Sistem hukum Indonesia hingga kini tidak menyediakan mekanisme validasi, pengujian keabsahan, maupun pembuktian hukum terhadap dokumen digital yang memuat kehendak waris. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” (Pasal 5 ayat 1), dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa “Dokumen Elektronik dipersamakan dengan dokumen tertulis”, ketentuan ini tidak berlaku bagi dokumen yang menurut hukum harus dibuat dalam bentuk akta autentik, seperti akta wasiat notariil. Bahkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, secara tegas disebutkan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku untuk dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dengan akta notaris atau akta pejabat lain yang sejenis (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2011).

Lebih lanjut, dalam praktik peradilan perdata, sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia adalah sistem pembuktian bebas (*vrij bewijsstelsel*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR. Sistem ini secara teoritis memberi ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan segala bentuk alat bukti, termasuk bukti elektronik. Namun demikian, dalam perkara pewarisan, dokumen digital tetap akan dinilai inferior jika dibandingkan dengan akta autentik atau surat wasiat yang memenuhi syarat formil. Ini mencerminkan masih kuatnya pendekatan formalisme yuridis dalam sistem hukum perdata Indonesia, yang belum memberi tempat pada substansi kehendak pewaris bila tidak dikemas dalam bentuk hukum formal (Latifah Soroinda & Annisa Rininta Soroinda Nasution, 2022).

Oleh karena itu, meskipun dari sisi teknologi sudah memungkinkan pewaris untuk menyampaikan kehendak terakhir secara digital, dari sisi hukum positif Indonesia, bentuk tersebut masih berada di luar kerangka legal formal dan belum memiliki pengakuan yang setara dengan wasiat konvensional. Hal ini menunjukkan urgensi untuk mendorong pembaruan hukum pewarisan nasional agar lebih responsif terhadap perkembangan digital, baik melalui revisi KUHPerdata maupun pengesahan regulasi khusus mengenai wasiat digital, termasuk standar validitas dan mekanisme pembuktian di pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa wasiat digital merupakan realitas baru dalam praktik sosial hukum masyarakat modern, tetapi belum mendapatkan pengakuan yuridis secara eksplisit dalam sistem hukum positif Indonesia. KUHPerdata sebagai sumber utama hukum pewarisan masih mengatur bentuk wasiat secara terbatas dan formal, yakni hanya dalam bentuk tertulis (notariil, rahasia, dan olografis), tanpa memperhitungkan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyampaian kehendak pewaris melalui media digital. Meskipun UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, ketentuan ini secara normatif tidak berlaku untuk dokumen yang menurut undang-undang harus dalam bentuk akta autentik, seperti halnya wasiat. Hal ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam perlindungan kehendak pewaris apabila disampaikan secara digital, serta menimbulkan risiko konflik antar ahli waris dan potensi penyalahgunaan kehendak pewaris.

Dalam perspektif perbandingan hukum, negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Estonia telah lebih dahulu mengatur dan mengakui keberlakuan wasiat elektronik dengan

syarat-syarat tertentu yang menjamin keaslian, integritas, dan otentikasi kehendak pewaris. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih cenderung mementingkan bentuk fisik, ditambah belum siapnya infrastruktur kelembagaan seperti notaris digital, menjadi tantangan tersendiri dalam pengakuan wasiat digital secara luas. Dengan demikian, hukum waris di Indonesia perlu mengalami reformasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan digital, sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan teori hukum responsif, guna menjamin bahwa kehendak terakhir pewaris tetap dilindungi walaupun disampaikan melalui sarana elektronik.

DAFTAR REFERENSI

- Alamanda, M. D., & Anindita, S. L. (2025). Tantangan dan prospek cyber notary di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(5), 4751–4766. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i5.58183>
- Burgerlijk Wetboek. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*.
- Commission, U. L. (2019). *Uniform Electronic Wills Act*. Uniform Law Commission. <https://www.uniformlaws.org>
- Latifah Soroinda, D., & Annisa Rininta Soroinda Nasution, A. (2022). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 384–405. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/4>
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Transaction Publishers.
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.
- Soekanto, S. (1976). Penelitian hukum dan pendidikan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6(6), 429–440. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no6.716>
- Subekti. (1978). *Pokok-pokok hukum perdata*. P.T. Intermasa. <https://books.google.co.id/books?id=b0zIHAAACAAJ>
- Sudarsono. (2020). *Alat bukti elektronik dalam konteks UU ITE*. Hukumonline.com.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251*.
- Yolanda, M. K., Paramitha, C. L., & Putra, M. R. S. (2024). Exploring digital assets inheritance: A comparative study of transnational legal frameworks and practices. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 942–951. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i1.4483>
- Yu, J. (2013). *In re Yu*, [2013] QSC 322 (Supreme Court of Queensland, Australia). <https://www.sclqld.org.au/caselaw/QSC/2013/322>